

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kerangka Konseptual	12
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	23
B. Tinjauan Umum tentang Ratio Decidendi.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Merek.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN	34
A. Putusan Mahkamah Agung No. 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024.....	34
B. Langkah dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Untuk Melindungi Hak Atas Merek di Indonesia	36
C. Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 Terkait Sengketa Merek Dagang Polo by Ralph Lauren	48
 BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	 56
A. Analisa Langkah dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Untuk Melindungi Hak Atas Merek di Indonesia	56
B. Analisa Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 Terkait Sengketa Merek Dagang Polo by Ralph Lauren	66
 BAB V PENUTUP	 73
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 77

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan mengurai alasan-alasan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait kasus sengketa merek *Polo by Ralph Lauren*. Sengketa merek merupakan isu krusial dalam dunia perdagangan, dan kasus ini menjadi contoh penting karena putusan Peninjauan Kembali (PK) telah membatalkan putusan-putusan sebelumnya, memunculkan pertanyaan tentang konsistensi hukum dan perlindungan merek yang efektif di Indonesia.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan merek dapat dilakukan secara proaktif melalui pendaftaran dengan prinsip *first to file*, dan secara reaktif melalui jalur hukum. Dalam putusan ini, *ratio decidendi* hakim menolak permohonan PK karena alasan-alasan yang diajukan tidak memenuhi kriteria sebagai bukti baru (*novum*). Lebih lanjut, hakim menilai bahwa tindakan tergugat dalam mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan dengan merek *Polo by Ralph Lauren* milik penggugat dilakukan dengan itikad tidak baik, yang berpotensi membingungkan dan menyesatkan konsumen.

Kesimpulannya, penegakan hukum di bidang merek harus didasarkan pada pertimbangan itikad baik pendaftar dan dampak potensial terhadap konsumen, serta memerlukan konsistensi putusan hakim untuk menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Rasio Decidendi, Merek, Perlindungan Hukum, Putusan Hakim, Sengketa Merek.